



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 14 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 Tahun 1971 tentang Retribusi Pemakaian Rumah Dinas, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Wanita, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1989 tentang Retribusi Pemakaian Jalan Kabupaten, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Retribusi Pemakaian Mesin Gilas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1989 tentang Retribusi Pemakaian Jalan dan Tanah untuk Pemasangan Jalan-jalan Lori dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730).

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029).
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .
6. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah .
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturean Daerah Perubahan. ,
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- f. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- g. Pegawai Negeri Sipil, adalah Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah.
- h. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- i. Kekayaan Daerah, adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo meliputi tanah, bangunan, gedung , jalan dan kendaraan/ alat-alat berat milik Daerah .

- j. Tanah, adalah Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- k. Gedung, adalah Keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dikuasai Pemerintah Daerah .
- l. Alat berat , adalah Mesin Gilas yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah .
- m. Jalan adalah jalan Kabupaten yang pemeliharaannya dibiayai APBD II .
- n. Saluran ialah utilitas Instansi Pemerintah / Swasta yang dipasang sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah.
- o. Rumah Dinas, adalah Rumah Dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah .
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- q. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian Kekayaan yang dimiliki/dikelola Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan Daerah.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa usaha.

BAB IV**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH****Pasal 6**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jasa pelayanan yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah atas Pemakaian Fasilitas Tanah dan Bangunan, Ruangan untuk pesta, pertemuan, pemakaian kendaraan/ alat-alat berat dan penggunaan jalan Kabupaten.

BAB V**KETENTUAN RETRIBUSI****Pasal 7**

- (1). Atas Pemakaian Kekayaan Daerah, dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini di tetapkan atas masing-masing kekayaan Dearah sebagai berikut :

A. Pemakaian Tanah**1. Untuk pemasangan saluran telepon :**

- a). Saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap tahun per hektometer.
- b). Saluran diatas tanah dengan menggunakan pohon penyangga sepanjang jalan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap tahun perhektometer .
- c). Saluran bawah tanah, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap tahun per hektometer untuk diameter 0 - 0,5 meter .
- d). Saluran bawah tanah, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap tahun per hektometer untuk diameter 0,5 - 1 meter.

2. Untuk Pemasangan Pipa saluran:

- a). Saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas atau dibawah jembatan dikenakan retribusi, sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) setiap tahun per hektometer diameter 0 - 0,5 meter .
- b). Saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas atau dibawah jembatan dikenakan retribusi, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap tahun perhektometer diameter 0,5 - 1 meter .
- c). Saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas atau dibawah jembatan dikenakan retribusi, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap tahun per hektometer diameter 1 meter keatas .
- d). Saluran yang menyilang dibawah jalan dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap tahun persilangan diameter 0 - 0,5 meter .
- e). Saluran yang menyilang dibawah jalan dikenakan retribusi sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap tahun persilangan diameter 0,5 - 1 meter .
- f). Saluran yang menyilang dibawah jalan dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap tahun persilangan diameter 1 meter keatas .
- g). Saluran dibawah tanah sepanjang jalan dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap tahun perhektometer diameter 0 - 0,5 meter .

- h). Saluran dibawah tanah sepanjang jalan dikenakan retribusi sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap tahun perhektometer diameter 0,5 - 1 meter .
 - i). Saluran dibawah tanah sepanjang jalan dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap tahun perhektometer diameter 1 meter keatas.
- 3. Untuk pemasangan papan reklame atau panggung reklame, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap bulan per meter persegi .
 - 4. Untuk pemasangan kain reklame atau spanduk, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap bulan per meter persegi .
 - 5. Untuk pendirian Warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya, dilokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) setiap bulan per meter persegi.
 - 6. Untuk Terop, sebesar Rp. 600,- (Enam ratus rupiah) setiap hari per meter persegi, ijin diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari, perpanjangan paling lama 10 (sepuluh) hari.
 - 7. Untuk pemasangan Rell Ban (Lori) :
 - a). Untuk setiap hektometer (100 M) terbentang atau bagiannya diukur sepanjang jalan tetap di atas jalan Kabupaten dan Tanah Irigasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
 - b). Untuk setiap hektometer (100 M) terbentang atau bagiannya diukur sepanjang jalan sementara di atas jalan Kabupaten dan Tanah Irigasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
 - c). Untuk setiap simpangan atau silangan tetap di atas jalan Kabupaten dan Tanah Irigasi sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

- d). Untuk setiap simpangan atau silangan sementara di atas jalan Kabupaten dan Tanah Irigasi sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).
- e). Untuk setiap simpangan atau silangan jalan lori tetap di atas jalan Kabupaten dan Tanah Irigasi dikenakan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 4.000 (Empat ribu rupiah).

B. Pemakaian bangunan/gedung.

1. Gedung Wanita

- a. Untuk resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :
 - untuk pemakaian pagi hari sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - untuk pemakaian malam hari sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik Sipil maupun ABRI, Organisasi sosial atau Politik :
 - Untuk Pemakaian pagi hari, sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
 - Untuk Pemakaian malam hari , sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
- c. Untuk pertunjukan yang bersifat amal :
 - Untuk Pemakaian pagi hari, sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
 - Untuk Pemakaian malam hari , sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)

d. Untuk Kegiatan reuni dari Organisasi Wanita

- Untuk Pemakaian pagi hari, sebesar
..... Rp. 400.000,- (Empat ratus
ribu rupiah)
- Untuk Pemakaian malam hari , sebesar
..... Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu
rupiah)

e. Ketentuan waktu :

- pemakaian pagi hari, mulai pukul 06.00
sampai dengan pukul 15.00 WIB
- pemakaian malam hari, mulai pukul 15.00
sampai dengan pukul 24 .00 WIB

f. Fasilitas yang diperoleh pemohon meliputi
pemakaian atas :

- 1). Gedung
- 2)., Kursi 500 buah
- 3). Lampu penerangan dengan daya 15.000
watt
- 4). Pemakaian AC

g. Untuk pemakaian yang melebihi ketentuanhuruf
(b.1.6.) di kenakan tambahan biaya sebagai
berikut :

- 1). Kursi Rp. 500,- (Lima ratus rupiah)
perbuah
- 2). Suond System Rp. 100.000,- (Seratus ribu
rupiah) perbuah
- 3). Tambahan pemakaian lampu taripnya
d disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku dari perum listrik negara (PLN)

2. Aula Lapangan Tennis

- a. untuk pagi hari dari pukul 06.00 sampai dengan 15.00 WIB :
 - 1). Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan Instansi Pemerintah baik sipil maupun ABRI, organisasi Sosial atau Politik sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
 - 2). Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk perorangan, Organisasi kemasyarakatan/keagamaan dan atau badan hukum lain sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. untuk malam hari dari pukul 15.00 sampai dengan 24.00 WIB
 - 1). Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan Instansi Pemerintah baik sipil maupun ABRI, organisasi Sosial atau Politik sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh rupiah).
 - 2). Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukann yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk perorangan, Organisasi kemasyarakatan/keagamaan dan atau badan hukum lain sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
- c. Pemakian Aula lapangan Tennis sudah termasuk fasilitas kursi sebanyak 200 buah dan apabila memerlukan tambahan fasilitas kursi akan dikenakan biaya sebesar Rp.500,- perkursi

3. Pemakaian Rumah Dinas Pemda

- Besarnya Retribusi atas Pemakaian Rumah Dinas adalah sebagai berikut :

a. Jl. Kartini (asrama putri) Rp.10.000,-/bulan

b. Wisma Delta :

- tidak bertingkat Rp.10.000,-/bulan

- bertingkat lantai I Rp. 5.000,-/bulan

c. Puskesmas di Kecamatan Rp.10.000,-/bulan

d. Untuk pendirian Rumah Dinas Baru
Retribusinya disesuaikan dengan tarif
sebagaimana Pasal 7 angka 3 tentang
Pemakaian Rumah Dinas.

4. Untuk pemakaian stand/kios di kawasan Gelanggang Olah Raga :

a. Stand/kios di lapangan Volly Pantai (terbuka)
dikenakan retribusi sebesar Rp. 200,- (Dua ratus
rupiah) per meter persegi untuk setiap hari

b. Stand/kios Kolam Renang dikenakan retribusi
sebesar Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) per meter
persegi untuk setiap hari.

c. Untuk pemakaian kios-kios yang ada
dilingkungan stadion baru, dikenakan retribusi
sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)
per meter persegi setiap hari.

d. Penggunaan Ruang VIP dan Kantin VIP diatur oleh
Kepala Daerah.

C. Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat.

1. Penetapan Retribusi untuk pemakaian per hari (pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00)

NO	TH. PEMBUATAN	B E R A T	RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	1974	6 - 8 TON	Rp. 22.500.00	
2.	1975	6 - 8 - TON	Rp. 25.000.00	
3.	1976	6 - 8 TON	Rp. 25.000.00	
4.	1977	6 - 8 TON	Rp. 25.000.00	
5.	1983	6 - 8 TON	Rp. 25.000.00	
6.	1993	6 - 8 TON	Rp. 30.000.00	
7.	1993	8 - 10 TON	Rp. 30.000.00	

2. Penetapan Retribusi untuk pemakaian kelebihan waktu

NO	TH. PEMBUATAN	B E R A T	RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	1974	6 - 8 TON	Rp. 14.500.00	
2.	1975	6 - 8 - TON	Rp. 15.000.00	
3.	1976	6 - 8 TON	Rp. 15.000.00	
4.	1977	6 - 8 TON	Rp. 15.000.00	
5.	1983	6 - 8 TON	Rp. 20.000.00	
6.	1993	6 - 8 TON	Rp. 20.000.00	
7.	1993	8 - 10 TON	Rp. 35.000.00	

3. Retribusi untuk Mesin Gilas Jalan yang beratnya kurang dari 6 (enam) ton ditetapkan sebesar Rp. 15.000.00 (Lima belas ribu rupiah) setiap hari dari pukul 07.00 - 15.00. Untuk kelebihan jam pemakaian dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam .

D. Pemakaian/ pengguna Jalan Kabupaten

1. Penggunaan Jalan bagi kendaraan truck dan sejenisnya untuk 1 (satu) kali jalan sebesar Rp. 1.500.00 (Seribu lima ratus rupiah)
2. Penggunaan Jalan bagi kendaraan truck gandeng, trailer dan sejenisnya untuk 1 (satu) kali jalan sebesar Rp. 2.500.00 (Dua ribu lima ratus rupiah)
3. Penggunaan Jalan bagi kendaraan pick-up dan sejenisnya untuk 1 (satu) kali jalan sebesar Rp. 1.000.00 (Seribu rupiah)
4. Khusus Jalan tertentu 1 (satu) kali jalan termasuk ijin penggunaan jalan pada Rambu-rambu larangan sebesar Rp. 3.000.00 (Tiga ribu rupiah).

Pembayaran Retribusi tersebut, dikenakan bagi kendaraan yang bermuatan.

BAB VI**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 8**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) pada Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VII**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 9**

Wilayah pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1). Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2). SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
 - a. Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan.
 - b. Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1). Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2). Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 16

- (1). Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2). Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selamamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan , dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Retribusi Pemakaian Rumah Dinas, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Wanita, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1989 tentang Retribusi Pemakaian Jalan Kabupaten, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Retribusi Pemakaian Mesin Gilas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1989 tentang Retribusi Pemakaian Jalan dan Tanah untuk Pemasangan Jalan-jalan Lori dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

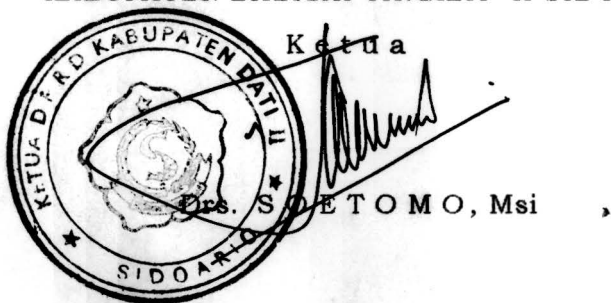
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 30 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tanggal 2 Desember 1998 Nomor 21 tahun 1998 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
SIDOARJO
Sekretaris Wilayah/Daerah

SOENJOTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP 010068733